
Monopoli Digital dalam Persaingan Usaha: Evaluasi Penegakan Hukum oleh KPPU dalam Menanggulangi Dominasi Pasar di Era Platform Ekonomi

Adeline Lo¹, Natasya Edgina Chen²

^{1, 2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

¹adelineloadeline@gmail.com

²natasya.edginachen@gmail.com

Abstract

The development of the digital economy has created a new market structure characterized by dominance over data, algorithms, and digital ecosystems, which are not fully addressed by conventional legal frameworks. This study aims to evaluate the effectiveness of Law No. 5 of 1999 in dealing with monopolistic practices in the digital era and to examine the challenges faced by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in enforcing the law without stifling innovation. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, the study reveals a regulatory gap between the digital market structure and the existing legal norms. Market dominance in digital platforms stems not only from price or distribution control but also from network effects, data lock-in, and algorithmic influence. Therefore, regulatory reform and institutional capacity-building are necessary to ensure that competition law remains relevant and effective in addressing the challenges of the digital economy.

Keywords: Competition Law; Digital Monopoly; Role of KPPU

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah menciptakan struktur pasar baru yang ditandai oleh dominasi atas data, algoritma, dan ekosistem digital, yang tidak sepenuhnya tercakup dalam pengaturan hukum konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam menghadapi praktik monopoli di era digital serta mengkaji tantangan yang dihadapi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan hukum tanpa menghambat inovasi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan regulasi antara struktur pasar digital dan norma hukum yang berlaku. Bentuk dominasi pasar dalam platform digital tidak hanya bersumber dari penguasaan harga atau distribusi, tetapi juga dari efek jaringan, penguncian data, serta pengaruh algoritmik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan KPPU agar hukum persaingan usaha dapat tetap

relevan dan efektif dalam merespons tantangan ekonomi digital.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha; Monopoli Digital; Peran KPPU

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah membentuk lanskap ekonomi baru yang ditandai oleh meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap platform digital. Fenomena ini melahirkan suatu bentuk struktur pasar yang khas, di mana penguasaan terhadap data pengguna, jaringan ekosistem, dan algoritma menjadi sumber utama kekuatan ekonomi. Transisi dari ekonomi konvensional menuju ekonomi digital menciptakan dinamika baru dalam persaingan usaha, terutama karena batas antara keunggulan kompetitif dan penguasaan pasar yang merugikan semakin kabur. Persaingan usaha tidak sehat sering dianggap sama dengan monopoli, padahal dari pengertian yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 memiliki perbedaan, dimana persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹

Dalam teori ekonomi, monopoli merujuk pada situasi ketika satu pelaku usaha menguasai pasar tanpa adanya pesaing yang sebanding, sehingga mampu menentukan harga, mengontrol distribusi, dan menetapkan standar layanan secara sepihak.² Namun dalam konteks digital, konsep monopoli mengalami transformasi. Monopoli digital tidak semata-mata berbentuk penguasaan tunggal atas pasar, tetapi lebih kompleks, karena melibatkan dominasi atas infrastruktur teknologi, akses terhadap big data, pengaruh terhadap perilaku konsumen melalui algoritma, serta kemampuan mengunci ekosistem digital dari kompetitor baru.

Dominasi Gojek dan Grab di sektor transportasi daring, serta Tokopedia dan Shopee dalam *e-commerce*, memperlihatkan bagaimana kekuatan pasar di dunia digital tidak hanya terletak pada volume transaksi, tetapi pada kapasitas sistem untuk

¹ Halidi, A. R. (2023). Praktek Monopoli Pelaku Usaha Di Era Digital Pada Produk Internet (Studi Kasus Perusahaan Google Di Indonesia). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2242-2257. Hal 2246

² Fajar Sugianto, "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61–72.

menyerap dan mengendalikan pengguna secara berkelanjutan. Situasi ini menimbulkan tantangan baru bagi penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, karena banyak strategi dominasi pasar yang dilakukan secara sah secara formil, namun secara substansial mengarah pada bentuk penguasaan pasar yang merugikan kompetitor dan konsumen.

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang secara eksplisit melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, perlu diakui bahwa undang-undang ini disusun dalam konteks ekonomi tradisional pada akhir abad ke-20, jauh sebelum disrupsi digital hadir secara masif. Akibatnya, UU No. 5 Tahun 1999 belum sepenuhnya mampu mengantisipasi dan menindak praktik dominasi pasar dalam model bisnis berbasis platform.³ Ketentuan tentang monopoli, perjanjian tertutup, atau penyalahgunaan posisi dominan tidak secara eksplisit menyoroti mekanisme digital seperti penguncian data (*data lock-in*), diskriminasi algoritmik, atau akuisisi platform potensial (*killer acquisitions*) yang menjadi praktik umum saat ini.

Kondisi ini membawa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke dalam dilema penegakan hukum. Di satu sisi, KPPU berkewajiban untuk memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat. Di sisi lain, lembaga ini berhadapan dengan keterbatasan hukum positif yang berlaku, serta kekhawatiran bahwa intervensi yang terlalu agresif dapat menekan ruang tumbuh inovasi di sektor digital. Selain itu, kapasitas teknis dan kelembagaan KPPU juga masih terus beradaptasi dalam memahami struktur pasar baru yang tidak kasat mata secara konvensional, namun sangat kuat secara sistemik.

Menyikapi realitas ini, diskusi mengenai efektivitas hukum persaingan usaha dalam era digital menjadi semakin relevan dan mendesak. Diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap transformasi bentuk-bentuk dominasi pasar, serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja regulasi dan institusi penegaknya. Kajian ini berupaya menjawab dua permasalahan utama yang mencerminkan kompleksitas

³ Adam, A. K. (2024). EVALUASI KEPATUHAN GOOGLE LLC TERHADAP KOMITMEN ANTI-PERSAINGAN DALAM PROSES PENYELIDIKAN KPPU. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(6), 3831-3844. Hal 3835.

monopoli digital dalam konteks hukum Indonesia.⁴ Untuk itu, isu yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah efektifitas KPPU dalam menghadapi praktik monopoli di era digital dan upayanya dalam mengatasi tantangan dominasi pasar digital tanpa menghambat inovasi?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan untuk menelaah hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, serta dianalisis secara sistematis melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

Pendekatan normatif ini berfokus pada pengkajian terhadap substansi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi digital yang menghadirkan bentuk-bentuk baru penguasaan pasar. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku, serta mengkaji literatur akademik yang relevan guna memahami sejauh mana norma hukum tersebut mampu menjawab tantangan struktural dari transformasi pasar digital. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, khususnya artikel-artikel dari jurnal hukum yang membahas isu-isu terkait ekonomi digital, persaingan usaha, dan pengembangan regulasi. Seluruh data dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk membandingkan norma hukum yang berlaku dengan realitas hukum yang terjadi dalam praktik, serta mengidentifikasi kekosongan atau ketidaktepatan norma dalam menjawab persoalan hukum kontemporer.

⁴ Fajar Sugianto, Ellora Sukardi, and Tomy Michael, "Comparison of Legal Consumer Protection Systems in E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth in Indonesia," *Dalat University Journal of Science* 12, no. 1 (2021): 39–51.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Perkembangan Ekonomi Digital dan Tantangannya terhadap Penegakan Hukum Persaingan

Ekonomi digital telah menggeser secara fundamental struktur, mekanisme, dan logika pasar. Dalam sistem ekonomi tradisional, pelaku usaha dominan biasanya menguasai pasar melalui kontrol atas sumber daya produksi, distribusi fisik, atau modal finansial. Sebaliknya, dalam konteks ekonomi digital, dominasi pasar seringkali dicapai melalui penguasaan atas data, algoritma, dan efek jaringan (network effects), yang merupakan variabel baru yang belum diperhitungkan secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat⁵.

Undang-undang ini disusun pada era sebelum ekonomi digital berkembang pesat, sehingga pendekatan-pendekatan normatif maupun teknisnya banyak bersandar pada definisi pasar tradisional yang berbasis pada barang dan jasa fisik, struktur pasar satu sisi, serta model persaingan harga yang sederhana. Akibatnya, terjadi kesenjangan regulasi antara struktur pasar yang berkembang dalam praktik dan norma hukum yang berlaku. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi besar dalam sistem ekonomi Indonesia menuju ekonomi digital. Transisi ini tidak hanya mengubah cara konsumen dan pelaku usaha berinteraksi, tetapi juga membentuk ulang struktur pasar dan sumber-sumber kekuatan ekonomi.⁶

Jika dalam ekonomi dominasi pasar Tradisional dibangun melalui kepemilikan atas sumber daya fisik, penguasaan jalur distribusi, dan efisiensi produksi, maka dalam ekonomi digital dominasi tersebut bergeser kepada siapa yang mampu mengelola dan mengeksploitasi data dalam skala besar, membangun ketergantungan pengguna melalui efek jaringan, serta mengontrol lalu lintas informasi melalui

⁵ Sudjana, S. (2016, Desember). Merger dalam Perspektif Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol 1(No 1), Hal 104-123.

<https://journal.unsika.ac.id/positum/article/view/499>

⁶ Fajar Sugianto and Tomy Saragih, "Intercalating Law As a Tool To Promote Economic Efficiency in Indonesia," *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 152–167.

algoritma yang kompleks dan tertutup⁷. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 disusun dalam konteks struktur pasar yang jauh berbeda dari konteks digital saat ini. Undang-undang ini masih berpijak pada pendekatan klasik yang menitikberatkan pada pangsa pasar, bentuk kerja sama antar pelaku usaha, dan batasan wilayah geografis yang jelas. Sementara dalam konteks digital, batasan tersebut menjadi kabur. Pasar digital tidak memiliki batas geografis yang tegas, bersifat bebas, dan memungkinkan pelaku usaha dominan menguasai berbagai layanan secara bersamaan melalui integrasi ekosistem digital. Hal ini menimbulkan tantangan serius dalam penerapan ketentuan hukum persaingan karena banyak praktek penguasaan pasar yang menimbulkan efek, namun tidak dengan mudah masuk dalam kategori pelanggaran berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut⁸.

Efek jaringan merupakan salah satu ciri utama platform digital yang menyebabkan pasar cenderung mengarah pada konsentrasi tinggi. Ketika pengguna terus bertambah, nilai suatu platform meningkat secara eksponensial dan menciptakan ketergantungan yang sulit ditandingi oleh pendatang baru. Dominasi yang muncul tidak selalu merupakan hasil dari tindakan anti-persaingan secara eksplisit, melainkan dari keunggulan struktural yang lahir dari logika teknologis. Dalam kerangka hukum yang masih bertumpu pada model persaingan harga dan penguasaan fisik, dominasi berbasis jaringan ini sulit ditangkap dan ditindak secara hukum⁹. Selain efek jaringan, dominasi pasar digital juga dibentuk melalui pengumpulan dan analisis data pengguna. Platform digital memiliki kemampuan untuk melacak perilaku konsumen secara detail, mulai dari preferensi pencarian, frekuensi transaksi, hingga lokasi geografis pengguna. Data ini kemudian diolah untuk membentuk strategi harga dinamis, personalisasi penawaran, dan penempatan produk yang sesuai dengan kecenderungan masing-masing pengguna. Kekuatan ini

⁷ Pramudia, P. S. (2022). *Penegakan hukum dalam persaingan bisnis online (e-commerce) di Indonesia*. Jurnal Kertha Wicara, 11(5).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/85345/45223>

⁸ Nuraini, M., & Putra, R. P. (2022). *Analisis regulasi hukum dagang atas persaingan usaha di era digital*. JIC Nusantara, 1(2).
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/155/202>

⁹ Siregar, Y., & Firmansyah, R. (2023). *Analisis tantangan penegakan hukum dan persaingan usaha di era digitalisasi*. ResearchGate.
<https://www.researchgate.net/publication/377559788>

menciptakan loop umpan balik (feedback loop) di mana semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin akurat rekomendasi yang diberikan, dan semakin besar pula dominasi platform atas pasar.¹⁰ Sayangnya, UU No. 5 Tahun 1999 tidak memiliki perangkat konseptual maupun normatif untuk mengidentifikasi bentuk dominasi semacam ini karena masih terikat pada logika dominasi berbasis fisik dan modal finansial.

Di sisi lain, platform digital yang juga berperan sebagai pelaku usaha dalam ekosistemnya sendiri memiliki insentif untuk melakukan praktik self-preferencing, yaitu memberikan perlakuan istimewa kepada produk atau layanan miliknya dibandingkan dengan pesaing. Praktik ini bisa berbentuk pengurutan hasil pencarian yang mengutamakan produk internal, pilihan kurir otomatis yang condong kepada mitra afiliasi, hingga pembatasan visibilitas bagi penjual independen.¹¹ Praktik diskriminasi algoritmik semacam ini berdampak nyata terhadap akses pasar dan keseimbangan kompetisi, tetapi sulit dibuktikan melalui kerangka hukum yang tidak mengenal konsep transparansi algoritma atau netralitas platform¹². Kendala lain yang sangat signifikan adalah terkait definisi pasar yang digunakan dalam UU No. 5 Tahun 1999, Undang-undang ini masih mendefinisikan pasar bersangkutan berdasarkan kesamaan produk dan wilayah geografis. Namun dalam ekonomi digital, layanan dapat bersifat lintas sektor dan tidak selalu homogen, serta beroperasi tanpa batas wilayah. Misalnya, satu platform dapat menyatukan layanan transportasi, pembayaran digital, dan perdagangan elektronik dalam satu ekosistem yang saling terintegrasi dan memperkuat satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, analisis pasar berdasarkan pendekatan konvensional akan gagal menangkap efek lintas sektor (cross-market power) dan ketergantungan pengguna terhadap seluruh ekosistem digital¹³.

¹⁰ Laurenzia Luna Fajar Sugianto, Yuber Lago, "STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA," *Global Legal Review* 3, no. 2 (2023): 91–108.

¹¹ Evi Kongres et al., "Protecting Consumers Against Defamation Claims: The Role of Common Interest in Product Reviews," *Khazanah Hukum* 6, no. 3 (2024): 294–310.

¹² Wahyuni, D. A. (2023). *Assessing Indonesian competition law in the digital age*. Jurnal IUS, 11(3).
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1377>

¹³ Wulandari, D. (2022). *Implikasi pengawasan persaingan usaha terhadap ekonomi digital di Indonesia*. Lex Jurnalica, 19(2).

Lebih jauh lagi, permasalahan tidak hanya terletak pada substansi hukum, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan penegaknya. KPPU hingga kini belum sepenuhnya memiliki instrumen teknis dan keahlian dalam melakukan investigasi berbasis digital. Kurangnya akses terhadap algoritma, keterbatasan sumber daya dalam digital forensik, serta tidak adanya kewajiban platform untuk membuka data secara transparan menjadi penghalang besar dalam membuktikan adanya pelanggaran persaingan usaha. Di sisi peradilan, Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat bawah belum memiliki preseden atau yurisprudensi yang memadai untuk menafsirkan kasus-kasus dalam konteks digital. Hal ini memperparah ketimpangan antara perkembangan teknologi dan respons hukum.

Oleh karena itu, transisi ke ekonomi digital tidak hanya menghadirkan tantangan baru bagi dunia usaha, tetapi juga mendesak adanya perubahan mendasar dalam sistem hukum persaingan. Ketika dominasi pasar tidak lagi terbentuk dari kekuatan konvensional, tetapi dari penguasaan atas data, arsitektur algoritmik, dan efek jaringan, maka hukum yang berlaku pun harus disesuaikan untuk tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai pengatur dan penjaga keadilan pasar. Tanpa reformasi regulasi, ketimpangan kekuatan ekonomi dalam ekosistem digital akan terus melebar dan mengancam prinsip persaingan usaha yang sehat.

C.2 Kapasitas KPPU dalam Menghadapi Dinamika Persaingan di Era Digital

Kemunculan ekonomi digital menuntut lembaga pengawas persaingan usaha untuk bergerak lebih cepat, adaptif, dan mampu menafsirkan ulang bentuk-bentuk baru dominasi pasar yang tidak lagi mengikuti pola konvensional. Di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan otoritas utama yang bertugas menegakkan hukum persaingan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sesuai dengan ketentuan UU 5/1999, KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.¹⁴ Namun, dalam menghadapi kompleksitas pasar digital, efektivitas peran KPPU

<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/6086/3814>

¹⁴ Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam

menjadi sorotan penting yang perlu dievaluasi secara kritis.

Secara normatif, kewenangan KPPU mencakup penyelidikan, pemeriksaan, dan keputusan terhadap praktik yang dianggap sebagai monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi, tantangan terbesar di era digital adalah bahwa struktur pasar digital bersifat dinamis, tidak terlihat secara fisik, dan sangat bergantung pada kekuatan algoritma, kepemilikan data, serta efek jaringan. Artinya, kekuatan pasar tidak lagi diukur dari besaran aset atau volume penjualan secara langsung, melainkan pada bagaimana suatu platform mampu menciptakan ketergantungan sistemik dari pengguna dan pelaku usaha lain.

Dalam praktiknya, KPPU telah menunjukkan upaya untuk menyesuaikan diri. Salah satunya adalah ketika KPPU menyelidiki dugaan praktik diskriminatif oleh Grab terhadap mitra pengemudi dan perusahaan transportasi sejenis. Kasus ini mencuat karena adanya perjanjian eksklusif antara Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI), yang dinilai membatasi ruang gerak pesaing. Dalam Putusan KPPU No. 13/KPPU-I/2019, Grab dinyatakan terbukti melakukan praktik diskriminatif dan dijatuhi sanksi administratif karena melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat¹⁵

KPPU juga memantau merger besar antara Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo, meskipun hingga kini belum ada pernyataan resmi yang menyatakan merger tersebut melanggar hukum persaingan. Situasi ini mencerminkan bahwa walaupun KPPU memiliki dasar hukum, dalam konteks digital, masih terdapat kesenjangan antara kecepatan inovasi dan kesiapan analitik kelembagaan untuk mendeteksi dominasi pasar yang berbasis teknologi¹⁶. Keterbatasan lainnya terletak pada belum tersedianya unit khusus di KPPU yang mampu menganalisis struktur pasar digital secara komprehensif menggunakan pendekatan data-driven. Ketiadaan perangkat analitik seperti *digital forensics*, *market simulation* berbasis AI, dan analisis algoritmik

rangka menciptakan kepastian hukum. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(1), 116-132. Hal 122.

¹⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Putusan No. 13/KPPU-I/2019: Grab dan PT TPI. Jakarta: KPPU, 2019.
<https://www.kppu.go.id>

¹⁶ KPPU. Laporan Tahunan KPPU 2022. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2023.
<https://www.kppu.go.id/docs/laptah/KPPU-Annual-Report-2022.pdf>

berdampak pada lambatnya deteksi pelanggaran. Di samping itu, minimnya preseden hukum dan belum adanya pedoman teknis khusus untuk pasar digital semakin menyulitkan proses penegakan hukum¹⁷

Dengan demikian, kapasitas KPPU tidak cukup hanya ditentukan oleh perluasan kewenangan hukum, tetapi juga oleh kemampuannya dalam memahami logika pasar digital yang tidak lagi mengikuti hukum permintaan-penawaran secara linier. Penguatan sumber daya manusia, sinergi antar-otoritas (seperti Kominfo dan OJK), serta revisi kebijakan internal menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa KPPU tetap relevan sebagai pengawal persaingan di tengah arus disrupsi digital yang kian cepat.

D. Kesimpulan

Transisi menuju ekonomi digital telah menciptakan bentuk dominasi pasar baru yang tidak lagi berpijak pada penguasaan sumber daya fisik atau finansial, melainkan pada kepemilikan data, algoritma, dan efek jaringan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dirancang dalam konteks pasar konvensional terbukti belum mampu secara memadai mengatur dinamika pasar digital yang kompleks, tanpa batas geografis, dan berbasis ekosistem terintegrasi. Kelemahan ini diperparah oleh keterbatasan kelembagaan KPPU dalam hal infrastruktur teknis, keahlian digital, serta belum adanya pedoman normatif yang dapat mengidentifikasi dan menindak bentuk-bentuk dominasi baru, seperti self-preferencing dan diskriminasi algoritmik.

Untuk menjaga prinsip persaingan usaha yang sehat di era digital, diperlukan reformasi regulasi yang mencakup pembaharuan substansi hukum agar lebih adaptif terhadap karakteristik pasar digital, termasuk definisi pasar bersangkutan, transparansi algoritma, dan pengawasan atas kekuatan lintas sektor. Selain itu, penguatan kelembagaan KPPU menjadi hal yang mendesak, baik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembentukan unit khusus analisis digital, kolaborasi antar-otoritas, maupun adopsi teknologi seperti forensik digital

¹⁷ OECD. Competition in Digital Markets. OECD Competition Committee Report, 2020.
<https://www.oecd.org/competition/competition-in-digital-markets.htm>

dan kecerdasan buatan untuk mendukung proses investigasi. Tanpa langkah-langkah strategis ini, hukum persaingan Indonesia berisiko tertinggal dalam menghadapi dominasi platform digital yang kian mengakar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Ahmad Khaerul. "Evaluasi Kepatuhan Google LLC terhadap Komitmen Anti-Persaingan dalam Proses Penyelidikan KPPU." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 6 (2024): 3831–3844.
- Halidi, Abdul Rasyid. "Praktek Monopoli Pelaku Usaha di Era Digital pada Produk Internet (Studi Kasus Perusahaan Google di Indonesia)." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023): 2242–2257.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Putusan No. 13/KPPU-I/2019: Grab dan PT TPI. Jakarta: KPPU, 2019. <https://www.kppu.go.id>
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Laporan Tahunan KPPU 2022. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2023. <https://www.kppu.go.id/docs/laptah/KPPU-Annual-Report-2022.pdf>
- Mantili, Rini, Hesti Kusmayanti, dan Ayu Afriana. "Problematisasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016): 116–132.
- Nuraini, Mutia, dan Rahmat Putra. "Analisis Regulasi Hukum Dagang atas Persaingan Usaha di Era Digital." *JIC Nusantara* 1, no. 2 (2022). <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/155/202>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Competition in Digital Markets*. OECD Competition Committee Report, 2020. <https://www.oecd.org/competition/competition-in-digital-markets.htm>
- Pramudia, Putra Satria. "Penegakan Hukum dalam Persaingan Bisnis Online (E-Commerce) di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 5 (2022). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/85345/45223>
- Siregar, Yulhasni, dan Randi Firmansyah. "Analisis Tantangan Penegakan Hukum dan Persaingan Usaha di Era Digitalisasi." 2023. <https://www.researchgate.net/publication/377559788>
- Sudjana, Supardan. "Merger dalam Perspektif Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999." *Jurnal Hukum POSITUM* 1, no. 1 (Desember 2016): 104–123. <https://journal.unsika.ac.id/positum/article/view/499>
- Wahyuni, Dewi Anggraini. "Assessing Indonesian Competition Law in the Digital

-
- Age." Jurnal IUS 11, no. 3 (2023).
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1377>
- Wulandari, Dini. "Implikasi Pengawasan Persaingan Usaha terhadap Ekonomi Digital di Indonesia." Lex Jurnalica 19, no. 2 (2022).
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/6086/3814>
- Fajar Sugianto, Yuber Lago, Laurenzia Luna. "STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA." *Global Legal Review* 3, no. 2 (2023): 91-108.
- Kongres, Evi, Fajar Sugianto, Erny Herlin Setyorini, Bariyima Sylvester Kokpan, and Sheng Zhang. "Protecting Consumers Against Defamation Claims: The Role of Common Interest in Product Reviews." *Khazanah Hukum* 6, no. 3 (2024): 294-310.
- Sugianto, Fajar. "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61-72.
- Sugianto, Fajar, and Tomy Saragih. "Intercalating Law As a Tool To Promote Economic Efficiency in Indonesia." *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 152-167.
- Sugianto, Fajar, Ellora Sukardi, and Tomy Michael. "Comparison of Legal Consumer Protection Systems in E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth in Indonesia." *Dalat University Journal of Science* 12, no. 1 (2021): 39-51.